

ABSTRAK

MANAJEMEN ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH PADA PIMPINAN RANTING MUHAMMADIYAH PAHONJEAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP

Makhrus¹ dan Makhful²

¹Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia. Email: makhrus.ahmadi@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia, Email : makhful.fai@gmail.com

Kegiatan ini merupakan pelatihan manajemen zakat, infak dan shadaqah pada Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pahonjean Kabupaten Cilacap dengan bertujuan memberikan dorongan motivasi kepada para pelajar mengenai pentingnya kewajiban berzakat, infak dan shadaqah (ZIS) dalam Islam, memberikan pemahaman dan wawasan yang komprehensif mengenai tentang pentingnya berzakat, diantaranya keutamaan ibadah berzakat dan manajemen ZIS pada LAZISMU, memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya pengelolaan dana ZIS secara kelembagaan yang profesional.

Program pelatihan ini diberikan kepada Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, namun pada pelaksanaannya diikuti pula oleh warga Muhammadiyah di lokasi pelaksanaan pelatihan. Bentuk pelatihan ini menggunakan metode seminar, diskusi dan *sharing*. Harapannya, kegiatan ini para peserta dapat memahami, mengerti, dan mampu mempraktikkan manajemen zakat infak dan shadaqah secara kelembagaan formal dan profesional dengan mendirikan LAZISMU tingkat ranting Muhammadiyah Pahonjean.

Adanya pelatihan manajemen zakat, infak dan shadaqah ini memiliki dampak yakni: pertama, para peserta dalam pelatihan ini telah memiliki motivasi dan kesadaran untuk menunaikan zakat, infak dan shadaqah yang dikoordinir secara kepanitiaan yang ditunjuk oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pahonjean. Pengumpulan dana zakat dilakukan setahun sekali, sementara untuk dana infak dan shadaqah disediakan kotak dan iuran secara sukarela untuk kegiatan sosial-keagamaan. Kedua, pengelolaan dana ZIS yang terkumpul digunakan untuk kegiatan sosial dan pendidikan dalam bentuk bantuan (*charity*) yang dilakukan selama setahun sekali, sementara yang terkumpul dari masjid atau mushola dikoordinir oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pahonjean sebagian besar digunakan untuk kegiatan rutin. Ketiga, adanya motivasi untuk mendirikan LAZISMU pada tingkat pimpinan ranting Muhammadiyah Pahonjean, sehingga terlaksananya pelatihan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya ibadah Ziswaf dan pengelolaannya secara terlembaga.

Kata-kata kunci : manajemen, zakat, infak, shadaqah

ABSTRACT

MANAGEMENT OF ZAKAT, INFAQ AND SHADAQAH IN BRANCH MUHAMMADIYAH PAHONJEAN MAJENANG DISTRICT CILACAP

Makhrus and Makhful

This activity is a training of zakat, infaq and shadaqah management at branch of Muhammadiyah Pahonjean Head of Cilacap Regency with the aim of giving motivation motivation to the students about the importance of zakat, infaq and shadaqah (ZIS) obligation in Islam giving comprehensive understanding and insight about the importance of tithe, Among them the virtue of zakah worship and ZIS management at LAZISMU, provides a comprehensive understanding of the importance of professional ZIS fund management.

This training program was given to the Leader of Muhammadiyah branch of Pahonjean village, Majenang sub-district, Cilacap regency, but in the implementation was also attended by Muhammadiyah residents at the training location. This form of training uses seminar, discussion and sharing methods. Hopefully, this activity the participants can understand, understand, and able to practice management of zakat infak and shadaqah in formal and professional institution by establishing LAZISMU level of Muhammadiyah Pahonjean.

The existence of zakat management training, infak and shadaqah has an impact that is: first, the participants in this training have motivation and awareness to zakat, infak and shadaqah coordinated by the committee appointed by the branch leader Muhammadiyah Pahonjean. Zakat fund collection is conducted once a year, while for infaq and shadaqah funds are provided boxes and dues voluntarily for socio-religious activities. Second, the management of collected ZIS funds is used for social and educational activities in the form of charity which is done once a year, while the collected from mosques or mosques coordinated by the Branch of Muhammadiyah Pahonjean is mostly used for routine activities. Third, there is a motivation to establish LAZISMU at the leadership level of Muhammadiyah Pahonjean branch, so that the training to provide a deep understanding of the importance of Ziswaf worship and its management in an institutional manner.

Keywords : management, zakat, infak, shadaqah

A. PENDAHULUAN

Aktivitas ekonomi dalam Islam tidak terlepas dari nilai-nilai etis. Oleh sebab itu, pencapaian aktivitas ekonomi dalam Islam adalah tercapainya *falah* dalam segala bentuk aktivitas praktiknya. *Falah* berarti kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan, sehingga kemuliaan multidimensi dengan menjalankan aktivitas ekonomi menyebabkan seorang muslim tidak hanya mengorientasikan diri pada pencapaian materi belaka, melainkan juga pencapaian spiritual (PPEI UII, 2008: 3). Maka, konsekuensinya hal yang harus diperhatikan dalam aktivitas ekonomi tersebut adalah bagaimana menghadirkan nilai etis tidak hanya dalam ruang pemahaman ideologis, melainkan juga mengakar dalam bentuk praktik aktivitas ekonomi yang dilakukan.

Rasulullah pada dasarnya telah memberikan petunjuk mengenai nilai etis dalam bentuk pemahaman dan praktik dalam aktivitas ekonomi. Hal tersebut termanifestasi dalam sikap jujur sebagai prinsip esensial dalam bisnis, kesadaran mengenai signifikansi sosial kegiatan bisnis, tidak melakukan sumpah palsu, ramah, tidak melakukan spekulasi dan lainnya (Rivai dkk, 2012 : 39-41). Oleh sebab itu, aktivitas ekonomi tidak secara serta bebas nilai, dimana setiap orang dapat melakukan apa saja sepanjang hal tersebut dapat menguntungkan dirinya. Selain itu, perintah kewajiban mengeluarkan zakat juga menjadi indikator bahwa seorang muslim memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap agama dan kaum dhuafa yang membutuhkan sebagaimana telah diatur dalam nominklatur para penerima zakat delapan ashnaf.

Menurut Ibnu Qayyim katagori dalam pola penyaluran zakat pada dasarnya terbagi atas dua bagian yang terbagi kepada delapan *asnaf* seperti yang sudah ditetapkan dalam Al Qur'an yakni: pertama, mereka yang menerima zakat berdasarkan keperluan yakni fakir, miskin, *riqab*, dan ibn sabil. Kedua, mereka yang menerima zakat untuk digunakan sendiri yakni amil, *muallaf*, orang yang berhutang demi tujuan yang baik dan berjuang di jalan Allah (Islahi, 1992: 163). Sementara itu, terkait pentingnya zakat dalam Islam, Al Qur'an telah menyebutkan sebanyak 30 kali, 8 disurat *Makkiyah* dan 22 disurat *Madaniyah*. Semenara adanya perintah zakat yang bergandengan dengan shalat 28 kali, sekalipun teradapat pendapat lain yang menyebut 82 kali (Asy Shiddiqiey, 1996: 2) dengan sebanyak 27 ayat (Qardhawi, 1991: 42). Maka, perintah menunaikan zakat ini harus dijadikan kesadaran kolektif untuk bisa memberikan kontribusi positif tidak hanya dalam bentuk pemahaman keagamaan, melainkan mampu menjadi spirit untuk saling membantu para kaum dhuafa agar menjadi mendari mandiri dan terberdayakan.

Pentingnya menunaikan zakat, ternyata juga diimbangi dengan mengeluarkan infak dan sedekah, meski pada dasarnya zakat juga menjadi bagian dari infak. Namun, secara praktik ketiganya selalu menjadi kekuatan kolektif umat Islam dalam mendorong kekuatan, kemandirian, dan kejahteraan umat Islam. Upaya mengoptimalkan pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) sebagai bagian yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, khususnya pada masyarakat muslim modern dilakukan dengan adanya badan dan lembaga yang secara konsisten dan profesional melakukan proses pengumpulan dan penyaluran dana ZIS secara terencana dan terprogram. Bahkan secara regulatif negara memberikan perlindungan dalam bentuk undang-undang dan peraturan agar pengelolaan dana ZIS menjadi lebih maksimal. Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pahonjean berada di Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap merupakan salah satu Ranting Muhammadiyah yang cukup aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah. Termasuk diantaranya dalam penggalangan dan pengelolaan dana ZIS dan berbagai kegiatan sosial keagamaan yang telah diagendakan oleh persyarikatan Muhammadiyah, baik pada level cabang maupun daerah. Sementara untuk pengumpulan dan pengelolaan dana ZIS masih dilakukan dengan sistem pembentukan kepanitiaan secara periodek yang pelaksanaan programnya lebih bersifat tentatif.

Adanya pelaksanaan program yang bersifat tentatif tersebut. Maka, pengumpulan dana zakat secara khusus hanya dilaksanakan pada hanya pada saat menjelang hari raya Idul Fitri, sedangkan untuk pengumpulan dana infak dan sedekah dilakukan dengan adanya kegiatan rutin pengajian yang dilaksanakan pada malam Selasa dan malam Kamis. Sementara terkait dengan penyaluran zakat disalurkan sesuai dengan ketentuan delapas *ashnaf* dan dana infak dan sedekah digunakan untuk pengeluaran rutin dan kegiatan keagamaan seperti pengajian dan buka puasa sunnah bersama yang dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis. Pengelolaan dana ZIS yang tidak dilakukan secara kelembagaan menyebabkan bentuk penyaluran dananya menjadi kurang maksimal dan kurang memperhatikan kegiatan jangka panjang, sebab dana yang sudah terkumpul lebih disalurkan dalam bentuk karitas, bukan dengan adanya program pemberdayaan. Oleh sebab itu, harapan terbentuknya LAZISMU pada level Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pahonjean agar pengelolaan dana ZIS menjadi lebih tertata. Namun, sebelum terbentuknya lembaga filantropi Islam tersebut Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pahonjean membutuhkan pemahaman mengenai hukum dan manajerial yang dapat menjadi pengantar dan pengetahuan awal yang dapat dilakukan dengan bentuk pelatihan. Oleh sebab itu, Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pahonjean dan tim pelaksana bersepakat untuk mengadakan pelatihan mengenai pelatihan manajemen zakat, infak

dan sedekah. Adanya pelatihan ini bagi mitra akan menjadi analisa awal mengenai potensi dan kekurangan pengelolaan dana ZIS dalam bentuk kelembagaan. Sementara bagi tim pelaksana akan menjadi bentuk kewajiban pengabdian masyarakat sebagaimana telah menjadi bagian dari Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

B. METODE PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Urgensi manajemen zakat, infak dan Shadaqah (ZIS) pada warga Muhammadiyah sangat penting dikarenakan pengelolaan ZIS merupakan salah satu agenda trisula Muhammadiyah memasuki abad kedua. Maka, tim pelaksana dan mitra mengadakan pelatihan manajemen ZIS pada Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pahonjean Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap. Purwokerto. Secara terperinci kegiatan pelatihan ini memiliki tujuan yakni: pertama, pertamaemberikan dorongan motivasi kepada peserta mengenai pentingnya kewajiban berzakat, infak dan shadaqah dalam Islam. Kedua, memberikan pemahaman dan wawasan yang komprehensif mengenai tentang pentingnya berzakat, diantaranya: keutamaan ibadah berzakat dan manajemen ZIS pada LAZISMU. Ketiga, memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya pengelolaan dana ZIS secara kelembagaan yang profesional

Kegiatan pengabdian masyarakat Iptek bagi Masyarakat (IbM) dilakukan dalam benruk pelatihan manajemen zakat, infak dan sedekah (ZIS). Harapannya dengan adanya pelatihan ini mampu memberikan informasi pengetahuan dan keterampilan mengenai pengelolaan dana ZIS mulai dari tahap perencanaan program, pengumpulan dana sampai penyaluran dana ZIS tersebut dalam bentuk program yang terencana. Selain itu, kebutuhan mitra terhadap pelatihan ini akan menjadi analisa awal dalam upaya mendirikan lembaga filantropi Islam yang mampu bergerak secara dinamis, akuntabel dan profesional. Penjelasan mengenai asal mula keberadaan kegaitan IbM ini agar memberikan perspektif yang sama mengenai pentingnya optimalisasi pengelolaan dana ZIS yang dilakukan secara kelembagaan. Sebab, pengelolaan ZIS yang dilakukan secara kelembagaan akan memberikan dampak yang lebih sistemik dalam jangka panjang. Apalagi, Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia telah lama melakukan pengelolaan dana ZIS secara kelembagaan yang kemudian pada tahun 2002 dikelola secara profesional dengan nama LAZISMU. Maka, adanya kegiatan IbM terkait manajemen pengelolaan ZIS ini merupakan salah satu cara dalam mendorong kesasaran berderma masyarakat, khususnya pada warga Muhammadiyah di PRM Pahonjean Majenang Kabupaten Cilacap.

Solusi yang ditawarkan dalam pelaksanaan IbM ini adalah pelatihan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah pada Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pahonjean Majenang Kabupaten Cilacap. Oleh sebab itu, metode atau pendekatan yang digunakan adalah dengan cara memberikan pemahaman dan wawasan komprehensif mengenai hukum dan pengelolaan zakat, infak dan sedekah mulai proses pengumpulan dan pendistribusian zakat. Upaya memberikan pemahaman dan kesadaran tersebut dilakukan dengan membagi materi kegiatan kedalam dua sesi. Pada sesi pertama diarahkan untuk menjelaskan mengenai hukum zakat, infak dan sedekah yang meliputi: pengertian ZIS, syarat dan rukun ZIS, delapan ashnaf penerima zakat, dan urgensi ZIS dalam kehidupan umat Islam. Sedangkan materi kedua diarahkan pada bentuk manajerial cara pengelolaan dana ZIS yang meliputi: manajemen pengumpulan ZIS, penghitungan ZIS, dan majemen pendistribusian ZIS. Selain itu, juga dijelaskan mengenai pengelolaan ZIS yang dilakukan secara kelembagaan yang mampu beroperasi secara profesional yang dalam hal ini disinergiskan dengan keberadaan LAZISMU dalam organisasi persyarikatan Muhammadiyah

Proses pelaksanaan program kegiatan IbM yang dilaksanakan oleh tim pelaksana dan mitra dalam bentuk dalam bentuk kegiatan pelatihan diatas, maka harapannya target luaran dalam pelaksanaan IbM ini akan menghasilkan luaran sebagai berikut: pertama, para peserta yang merupakan pengurus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pahonjean Majenang Kabupaten Cilacap. Harapannya para peserta bertambah wawasan dan pemahamannya mengenai pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan secara kelembagaan, sehingga dapat menjadi salah satu cara dalam memaksimalkan potensi dan pengelolaan dana ZIS pada level pengurus Pimpinan Ranting Muhammadiyah dan masyarakat Pahonjean secara umum. Kedua, para Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pahonjean Majenang Kabupaten Cilacap mempunyai kemampuan atau *skill* dalam pengelolaan dana ZIS, hal tersebut dibuktikan dengan potensi dana ZIS yang selalu berkembang setiap tahunnya, meski hal tersebut masih dikelola secara konvensional sistem kepanitiaan dalam rentang periode tertentu, sehingga dengan adanya pelatihan manajemen ZIS mampu memberikan keterampilan dan kemampuan yang semakin baik dalam mengelola dana ZIS dalam bentuk kelembagaan. Ketiga, munculnya lembaga filantropi Islam yang dalam struktur organisasi persyarikatan Muhammadiyah dikenal dengan LAZISMU yang mampu bergerak dan beroperasi secara profesional.

Metode atau pendekatan yang digunakan dalam proses kegiatan pelatihan manajemen ZIS pada Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pahonjean Majenang

Kabupaten Cilacap dengan pemberian materi keutamaan ibadah zakat dan manajemen ZIS pada LAZISMU. Kedua materi tersebut disampaikan kepada peserta pada saat pelaksanaan pelatihan yang isi materinya telah ditentukan dalam *Term of Reference* (ToR) sebelum pelaksanaan kegiatan, selain itu kedua sesi materi ini disampaikan dengan metode partisipatoris dialogis. Hal ini para peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk mengadapakan tanya jawab dan bisa *sharing* dengan pemateri terkait materi yang disampaikan, sehingga terjadi dialog antara pemateri dengan peserta pelatihan.

Langkah yang dilakukan yakni pemberian materi dalam kegiatan ini yang terbagi atas dua sesi yakni keutamaan ibadah zakat atau zakat ibadah yang istimewa dan manajemen zakat, infak dan shadaqah pada LAZISMU. Materi keutamaan ibadah zakat atau zakat ibadah yang istimewa meliputi : dasar ibadah dan tujuan, tanda-tanda orang yang bertaqwa, ancaman bagi orang yang berzakat/infak, perintah mengeluarkan zakat/infak, dan kelompok yang berhak menerima zakat/infak. Sementara materi kedua manajemen zakat, infak dan shadaqah pada LAZISMU meliputi : masalah kemiskinan di Indonesia, peta sejarah pengelolaan zakat Muhammadiyah, visi dan misi LAZISMU, struktur kebijakan, manajemen fundraising, manajemen empowering LAZISMU. Kedua materi tersebut disampaikan oleh para pemateri secara ceramah. Sementara, indikator keberhasilan dalam pelatihan IBM ini dapat teridentifikasi sebagai berikut ini : pertama, tingkat pemahaman peserta tentang zakat infak dan shadaqah dianggap berhasil manakala tingkat pemahaman peserta 80% sampai dengan 100 %. Kedua, kemampuan peserta untuk memahami zakat, infak dan shadaqah dengan indikator mampu memahami dan menjelaskan secara tersistematis dan logis dengan tingkat keberhasilan 80% sampai dengan 100 %. Ketiga, para Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pahonjean Majenang Kabupaten Cilacap dapat mendorong warga Muhammadiyah dan umat Islam secara umum dalam membayar zakat secara kelembagaan, sehingga harapannya terus memberikan pencerahan dan kesadaran kepada para masyarakat secara umum mengenai pentingnya sikap kedermawanan (berfilantropi) dengan jangka waktu yang tidak terbatas (tidak dalam waktu dekat).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Muhammadiyah sebagai organisasi modernis dalam gerakannya selama satu abad sangat dikenal dalam kemampuan mengelola amal usaha dalam bentuk pendidikan, pelayanan sosial, dan kesehatan. Tetapi, pada saat memasuki abad kedua Muhammadiyah memperkenalkan bentuk gerakan baru yang dikenal dengan istilah trisula Muhammadiyah yakni: Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM),

Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), dan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU). Adanya trisula Muhammadiyah yang ketiga tersebut diatas yakni LAZISMU memfokuskan diri pada pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah yang mampu dikelola secara profesional. Sebab, Islam tidak hanya mewajibkan zakat, melainkan juga menganjurkan *infak* dan *shadaqah*. Meski zakat sendiri juga merupakan bagian dari infak. Sebab infak tidak hanya berkaitan dengan yang dilakukan secara wajib melainkan juga yang sunnah (Lazismu, 2004: 71). Oleh sebab itu, pengelolaan dana ZIS pada lingkungan Muhammadiyah harus dikelola juga harus dikelola secara profesional kelembagaan, tidak hanya pada level pimpinan pusat, daerah, dan cabang, tetapi juga sampai pada level pimpinan ranting.

Materi kegiatan dalam proses pelaksanaan program ini dilakukan dengan membagi materi dalam dua sesi agar dapat memberikan manfaat dan dampak yang signifikan terhadap penyelesaian masalah mitra. Adapun kedua sesi materi tersebut yakni: pertama, keutamaan ibadah zakat atau zakat ibadah yang meliputi dasar dan tujuan ibadah, tanda-tanda orang yang bertaqwa, ancaman bagi orang yang berzakat/infak, perintah mengeluarkan zakat/infak, dan kelompok yang berhak menerima zakat/infak. Kedua, materi mengenai manajemen zakat infak dan shadaqah yang meliputi, masalah kemiskinan di Indonesia, peta sejarah pengelolaan zakat Muhammadiyah, visi dan misi LAZISMU, struktur kebijakan, manajemen fundraising, manajemen empowering LAZISMU. Kedua materi tersebut disampaikan oleh para pemateri secara ceramah. Evaluasi pelaksanaan pelatihan ini untuk mengetahui keberhasilan proses berlangsungnya pelatihan. Bentuk evaluasi tersebut yakni : pertama, *feedback* dari peserta. Hal ini dilakukan dengan cara mengetahui respon peserta dengan bentuk diskusi kecil pasca pemaparan materi yang disampaikan oleh kedua pemateri dalam pelatihan ini. Namun, proses *feedback* dari peserta ini tidak berlangsung lama dikarenakan durasi waktu yang terbatas. Kedua, *follow up* dari mitra. Tindak lanjut dari kegiatan ini pihak mitra akan mengadakan koordinasi dengan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Majenang mengenai pembentukan LAZISMU pada tingkat Pimpinan Ranting Muhammadiyah. Ketiga, adanya evaluasi terhadap tim pelaksana. Hal ini terkait dengan pengembangan metode, tahap, materi, bentuk, dan konsep kegiatan sehingga mampu lebih baik pada pelaksanaan yang berikutnya.

Khayak yang menjadi sasaran dalam program pelatihan manajemen zakat, infak dan shadaqah ini adalah pengurus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pahonjean Majenang Kabupaten Cilacap, namun dalam perkembangannya melibatkan warga Muhammadiyah dan jamaah mushola Darul Arqom Pahonjean. Dipilihnya khalayak sasaran pimpinan dan warga Muhammadiyah Desa Pahonjean Kabupaten

Cilacap yang selama ini telah melaksanakan kegiatan pengumpulan zakat, infak dan shadaqah secara kepengurusan, bukan dilakukan secara terlembaga dan terprogram melalui LAZISMU yang sudah terlembaga dari tingkat pusat dan sebagian sampai ranting di beberapa daerah di Indonesia. Akibatnya, pengumpulan zakat, infak dan shadaqah yang dilaksanakan oleh mitra menjadi kurang maksimal dikarenakan hanya beroperasi pada bulan tertentu saja, seperti bulan Ramadhan dan jelang idhul fitri dan idhul adha. Potensi dana zakat, infak dan shadaqah pada warga Muhammadiyah dibawah Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pahonjean Majenang Kabupaten Cilacap terbilang besar, hanya karena masih dikelola secara kelembagaan penghimpunan dana zakat hanya berlangsung hanya sekali dalam setahun, sementara infak dilakukan secara rutin pada musholla dan masjid Muhammadiyah yang rutin mengadakan kegiatan pengajian seminggu dua kali. Selain itu, kekatifan dalam kegiatan wakaf juga dibuktikan pada warga Muhammadiyah Pahonjean dengan terlibat aktif dalam penghimpunan wakaf tunai dalam pembangunan PKU Muhammadiyah yang berada di desa Pahonjean.

Metode yang digunakan kegiatan dilakukan dalam proses kegiatan ini dilakukan dengan bentuk seminar. Pada bagian awal, pemateri menjelaskan materi yang telah ditentukan sebelumnya. Pada tiap sesi materi, para peserta berikan kesempatan untuk merespon materi yang disampaikan, baik berbentuk pertanyaan dan saran sehingga menjadikan kegiatan ini semacam bentuk dialog parsipatoris. Hal tersebut dilakukan agar pemahaman peserta mengenai manajemen zakat, infak dan shadaqah tidak saja dipahami dalam bentuk dataran kongnitif, namun juga dipraktikkan dengan melakukan gerakan kolektif melalui berbagai kegiatan akan dilaksanakan. Tim pelaksana memberikan keluasaan terhadap para pemateri dalam mengembangkan beragam metode yang digunakan sepanjang proses pelaksanaan kegiatan, salah satunya dengan melengkapi pemahaman peserta mengenai keutamaan ibadah zakat dan manajemen zakat pada LAZISMU. Selanjutnya, pemateri memberi evaluasi terhadap penjelasan peserta agar kesempurnaan keterampilan peserta dalam manajemen zakat, infak dan shadaqah dapat berjalan secara baik dan maksimal.

Zakat adalah salah satu inti ajaran Islam yang wajib ditunaikan oleh semua orang Islam, baik zakat *maal* (harta) maupun zakat fitrah. Oleh sebab itu, pada awal Islam berdiri, bahkan mereka yang tidak membayar zakat diperangi. Apalagi, keberadaan zakat penyalurannya sudah ditentukan pada struktur nomenklatur penerima zakat yakni delapan 8 *ashnaf*. Hal ini semakin mempertegas bahwa zakat merupakan hal penting dalam Islam. Selain itu, Islam tidak hanya mewajibkan zakat, melainkan juga menganjurkan *infak* dan *shadaqah*. Meskipun zakat sendiri juga merupakan

bagian dari infak, sebab infak tidak hanya berkaitan dengan yang dilakukan secara wajib, melainkan juga yang sunnah. Sehingga pada banyak hal ketiganya saling menyatu dengan sebutan Zakat Infak dan Shadaqah (ZIS).

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia memiliki perhatian khusus dalam mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat sejak lahir pada tahun 1912. Hal tersebut tergambar dalam konsentrasi gerakan Muhammadiyah mempunyai berbagai amal usaha di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan. Adanya tiga konsentrasi bidang dakwah Muhammadiyah tersebut senantiasa beriringan dengan adanya pengimpunan dana filantropi Islam (ZIS) secara kelembagaan guna operasionalisasi dan pengembangan ketiga bidang dakwah tersebut. Sehingga, bentuk pengumpulan dana filantropi dilakukan Muhammadiyah pada tingkat level Pimpinan Ranting, Cabang, Daerah hingga pusat. Pengelolaan filantropi Islam secara kolektif oleh Muhammadiyah terkadang masih mengalami kendala yang ditandai dengan minimnya data resmi dan valid yang mengkalkulasi seberapa besar dana kedermawanan dilakukan oleh pimpinan, warga dan amal usaha Muhammadiyah. Artinya, bentuk gerakannya lebih tepat berjalan secara *botton up*. Sehingga sebelum tahun 2002 belum ada lembaga profesional yang bergerak secara *top down* dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mengelola ZIS, dikarenakan hanya berbentuk Majelis Wakaf dan ZIS. Oleh sebab itu, pengembangan pengelolaan dana filantropi Islam oleh Muhammadiyah terus dilakukan guna memaksimalkan penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian zakat, infak, shadaqah hingga wakaf (Ziswaf), sehingga tahun 2002 Muhammadiyah mendirikan LAZIS Muhammadiyah yang beroperasi secara terlembaga dan profesional, serta kini dikenal dengan *branding* LAZISMU.

Latar belakang berdirinya LAZISMU sebagaimana diterangkan pada website LAZISMU disebabkan oleh dua hal yakni: pertama, fakta bahwa Indonesia masih diselimuti oleh kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah yang diakibatkan oleh ketidakadilan sosial. Kedua, zakat di yakini mampu memberikan sumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mengentaskan kemiskinan. Lahirnya LAZISMU pada tahun 2002, pada saat kepemimpinan Ahmad Syafi'i Ma'arif sebagai Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekaligus dikukuhkan oleh Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional dengan nomor 457/21 November 2002. LAZISMU sebagai salah satu lembaga zakat nasional, memiliki visi dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan produktif dana Zakat, Infak, Shadaqah (ZIS) dan wakaf baik secara kelembagaan maupun perseorangan.

Selama ini pengelolaan dana ZIS pada Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pahonjean Majenang Kabupaten Cilacap dilakukan secara kepanitian dan belum terlembaga, sehingga pengumpulan masih dilakukan secara priodik pada saat bulan puasa, idhul fitri dan idhul adha. Oleh sebab itu, keberadaan LAZISMU pada tingkat ranting menjadi sangat penting untuk segera didirikan agar pengelolaan dana Ziswaf menjadi lebih optimal. Sementara upaya memaksimalkan pengumpulan dana Ziswaf dapat dilakukan dengan memaksimalkan manajemen *fundraising* pada tiap lembaga. *Fundraising* adalah proses mempengaruhi masyarakat baik perorangan ataupun lembaga agar menyalurkan dana kepada sebuah organisasi. Dalam konteks ini, upaya LAZISMU dalam menghimpun Ziswaf dari masyarakat dapat dilakukan dengan metode diantaranya melalui *direct mail*, brosur, leaflet, poster, spanduk, media cetak, media elektronik hingga pemanfaatan media sosial.

Manajemen pendayagunaan (*empowering*) Ziswaf dapat disalurkan kedalam beberapa hal yang difokuskan melalui tawaran produk kebijakan program yang telah dirancang sebelumnya. Dalam beberapa kebijakan pendayagunaan LAZISMU pada tingkat pusat bekerjasama dengan Amal Usaha Muhammadiyah, Majelis level Pimpinan Muhammadiyah, Swasta maupun lembaga swasta dan instansi pemerintah. Contoh dalam pengelolaan pendayagunaannya LAZISMU bekerjasama dengan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP. Muhammadiyah. Bentuk pengelolaan untuk mensinergiskan agenda keperpihakan terhadap kaum *mustadh'afin* yakni dengan pemberdayaan petani dan tukang becak, disamping telah memiliki Lembaga Tanggap Siaga PKO yang selalu hadir pada saat ragam penanggulangan bencana yang bersinergi dengan *Management Desister Muhammadiyah Centre* (MDMC). Sementara pengelolaan wakaf di LAZISMU sebagian bersifat wakaf tunai. Meskipun ada wakaf dalam bentuk tanah atau bangunan langsung diarahkan kepada level Pimpinan Muhammadiyah, hal tersebut didasarkan bahwa seluruh wakaf langsung dibawah naungan Muhammadiyah sehingga dalam pengelolaannya dimanfaatkan untuk pengembangan Muhammadiyah maupun AUM. Berikut beberapa kelebihan dan kekurangan mengenai bentuk fundraising dan empowering LAZISMU :

Tabel 1:
Pola Fundraising dan *empowering* LAZISMU

Tinjauan	LAZISMU	LAZ NON-LAZISMU
<i>Fundraising</i>	Berasal dari warga atau pimpinan Muhammadiyah, non-Muhammadiyah tidak terlalu dominan dan menerima CSR perusahaan	Mecakup seluruh unsur masyarakat, tidak terkecuali CSR dari perusahaan

	yang bermitra	
<i>Empowering</i>	Mayoritas disalurkan ke Amal Usaha Muhammadiyah atau warga Muhammadiyah dan dana kemanusiaan.	Tidak terdikotomi oleh ormas tertentu. Kecuali LAZ yang dibentuk ormas atau lembaga tertentu

Pengelolaan dana ZIS secara terlembaga akan memberikan dampak signifikansi program dalam jangka pendek dan jangka panjang. Program jangka pendek dapat dilakukan dengan bentuk charity seperti bantuan, banti sosial dan lainnya. Sementara program jangka panjang dapat dilakukan dengan pemberdayaan terhadap sektor strategis yang mampu menjadikan para *mustahik/dhuafa* menjadi mandiri dan sejahtera. Oleh sebab itu, hal ini menjadi peluang tersendiri bagi Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pahonjean Majenang Kabupaten Cilacap yang selama ini cukup baik dalam mengumpulkan dana untuk membiayai beberapa kegiatan dan amal usaha Muhammadiyah di tingkat ranting. Terlaksananya kegiatan pelatihan manajemen zakat, infak dan shadaqah pada Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pahonjean Majenang Kabupaten Cilacap selama proses pelaksanaan kegiatan para peserta memberikan respon positif menyampaikan pengalaman, pertanyaan dan tanggapan terhadap materi yang disampaikan selama proses berlangsungnya pelatihan. Proses berlangsungnya kegiatan pelatihan dengan menggunakan metode dialog-interaksi menyebabkan interaksi antar peserta menjadi lebih cair, santai dan komunikatif, sehingga terjadinya hubungan dialogis-interaktif antar peserta dalam proses berlangsung pelatihan menyebabkan transfer pemahaman dan pengalaman terkait pentingnya manajemen zakat, infak dan shadaqah menjadi sangat mudah untuk dipahami dan dimengerti antar sesama peserta, sehingga posisi pemateri hanya memberikan intrepertasi dan konstruksi bahwa optimaliasi pengelolaan dana Ziswaf dapat digunakan sebagai gerakan sosial yang mampu memberikan banyak manfaat terhadap kaum *dhuafa*.

Berkaitan hasil dari proses pelaksanaan kegiatan ini dapat tergambar dengan sebagaimana telah dijelaskan dalam luaran kegiatan ini, yakni: pertama, berdasarkan hasil evaluasi terhadap para peserta pasca sesi masing-masing materi mayoritas menunjukkan bahwa para peserta mendapatkan tambahan wawasan mengenai pengelolaan dana zakat infak dan shadaqah, sehingga harapannya pasca pelatihan lebih maksimal dalam penghimpunan dan pengelolaannya. Kedua, komitmen peserta untuk mendirikan LAZISMU pada tingkat ranting atau pimpinan cabang Muhammadiyah, sehingga penghimpunan, pengelolaan dan pendistribuan dana ZIS menjadi lebih terencana dan terprogram. Adanya tindak lanjut (*follow up*) dalam setiap pelatihan harus menjadi perhatian tersendiri oleh semua pihak yang terlibat selama proses berlangsungnya sebuah pelatihan, sebab beberapa hal yang belum

dibahas pada saat proses pelaksanaan pelatihan dapat dilakukan pada pelaksanaan tindak lanjut (*follow up*). Bentuk tindak lanjut yang akan dilaksanakan pasca pelaksanaan pelatihan manajemen zakat, infak shadaqah Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pahonjean Majenang Kabupaten Cilacap diskusi pada tingkat pimpinan mengenai program optimalisasi pengelolaan dana ZIS hingga rencana pendirian LAZISMU pada tingkat ranting. Selain itu, adanya kelembagaan LAZISMU sampai level ranting Muhammadiyah memberikan sigfikansi program dan publikasi LAZISMU secara nasional.

Permasalahan dan hambatan yang harus dihadapi selama proses kegiatan ini masih belum terbentuknya lembaga pengumpul zakat pada mitra, sehingga menyebabkan pelatihan menjadi kurang maksimal dikarenakan tidak adanya praktik riil yang menjadi simulasi. Selain itu kendala teknis pada proses pelatihan lebih pada penyesuaian jadwal antara tim pelaksana dengan mitra dalam penentuan pelaksanaan kegiatan pelatihan dikarena menjelang bulan puasa dan hari raya idhul fitri, sehingga rencana pelaksanaan kegiatan pelatihan yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal telah ditentukan harus diundur dengan mengatur jadwal kembali. Harapan tim pelaksana dan mitra terhadap kegiatan pelatihan manajemen zakat, infak dan shadaqah pada Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pahonjean Majenang Kabupaten Cilacap dapat mendorong aktivisme terus membesar dalam praktiknya. Selain itu, pengelolaan dana ZIS secara terlembaga terus senantiasa diupayakan agar pengelolaan dana ZIS dapat dioptimalkan dalam beragam program yang dapat mensejahterakan dan memandirikan para kaum dhuafa.

D. PENUTUP

Pengelolaan dana zakat, infak, shadaqah dan wakaf (Ziswaf) telah Muhammadiyah dipraktikkan kolektif dalam beragam amal usahanya sejak awal berdiri. Adanya panti asuhan, lembaga pendidikan dan kesehatan milik Muhammadiyah merupakan salah satu bukti bahwa pengelolaan secara kelembagaan mampu dilakukan pada tingkat pusat, wilayah, daerah hingga ranting Muhammadiyah. Kemudian, pada tahun 2002 Muhammadiyah membentuk LAZISMU guna menjadikan pengelolaan dana Ziswaf dapat mampu menjadi lembaga profesional yang tidak hanya menghimpun dana dari Muhammadiyah, melainkan dari luar Muhammadiyah. Berdasarkan pada proses kegiatan pelatihan manajemen zakat infak dan shadaqah pada Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pahonjean Majenang Kabupaten Cilacap tim pelaksana menghasilkan beberapa kesimpulan yakni: pertama, para peserta dalam pelatihan ini telah memiliki motivasi dan kesadaran untuk menunaikan zakat, infak dan shadaqah yang dikoordinir oleh kepanitiaan yang telah ditunjuk oleh

Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pahonjean. Pengumpulan dana zakat dilakukan setahun sekali, sementara untuk dana infak dan shadaqah disediakan kotak dan iuran secara sukarela untuk kegiatan sosial-keagamaan. Kedua, pengelolaan dana ZIS yang terkumpul digunakan untuk kegiatan sosial dan pendidikan dalam bentuk bantuan (*charity*) yang dilakukan selama setahun sekali, sementara yang terkumpul dari masjid atau mushola dikoordinir oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pahonjean sebagian besar digunakan untuk kegiatan rutin. Ketiga, adanya motivasi untuk mendirikan LAZISMU pada tingkat pimpinan ranting Muhammadiyah Pahonjean, sehingga terlaksananya pelatihan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya ibadah Ziswaf dan pengelolaannya secara terlembaga.

Adanya pelaksanaan pelatihan manajemen zakat, infak dan shadaqah pada Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pahonjean Majenang Kabupaten Cilacap harus senantiasa dilaksanakan secara kontinyu. Maksudnya bukan terkait teknis pelaksanaannya, melainkan bentuk tindak lanjut yang dilaksanakan pasca pelatihan yang hanya menyediakan orientasi dan teknis jangka pendek. Maka, untuk menjaga kontinyuitas tersebut harus dilakukan pendampingan terhadap lembaga yang hendak didirikan terutama terkait bentuk program, promosi atau kampanye, pelaporan dan publikasinya. Hal yang patut menjadi catatan dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut di atas, terbagi atas beberapa bagian yakni: pertama, durasi waktu pelaksanaan, minimnya durasi waktu pelaksanaan kegiatan menyebabkan masih minimnya praktik yang dapat dilaksanakan sepanjang proses pelatihan, hal ini disebabkan orientasi yang diharapkan mitra dalam menyelesaikan permasalahannya dengan adanya pelatihan, bukan dalam bentuk *workshop* yang dapat memberikan durasi waktu yang lebih panjang. Kedua, perlunya perluasan mitra, hal ini dikarenakan mitra dalam kegiatan ini hanya berasal satu ranting saja, sehingga dampaknya kurang meluas dibanding dilaksanakan pada banyak mitra atau dalam skala yang lebih besar.

DAFTAR REFERENSI

- ‘Abdul ‘Azim Islahi. 1992. *Readings in Islamic Economic Thought*. Longman Malaysia.
- Dewan Syariah LAZISMU. 2004. *Pedoman Zakat Praktis*. Suara Muhammadiyah. Yogyakarta.
- Idris, Thaha (ed). 2003. *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktek Filantropi Islam*. Jakarta: PBB UIN Syarif Hidayatullah.
- Kholis, Nur, dkk, Islam adalah Potret Filantropi Islam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal La Riba*, Volume VII, No. 1, Juni 2013.
- Latief, Hilman. 2010. *Melayani Umat: Filantropi Islam dan ideologi Kesejahteraan Kaum modernis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- “Filantropi Islam dan Aktivisme Sosial Berbasis Pesantren Di Pedesaan”
Jurnal Afkaruna. Vol.8 No.1 Januari - Juni 2012. Hal. 43-63.
- P3EI UII. 2008. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta. Rajawali Press.
- Kholis, Nur, dkk, Islam adalah Potret Filantropi Islam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal La Riba*, Volume VII, No. 1, Juni 2013..
- Makhrus, M. "Aktivisme Pemberdayaan Masyarakat Dan Institusionalisasi Filantropi Islam di Indonesia." *ISLAMADINA*(2014): 23-44.
- Hasbi Ash Shiddiqiey, Teungku Muhammad. 1996. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Latief, Hilman. 2010. *Melayani Umat: Filantropi Islam dan ideologi Kesejahteraan Kaum modernis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- “Filantropi Islam dan Aktivisme Sosial Berbasis Pesantren Di Pedesaan”
Jurnal Afkaruna. Vol.8 No.1 Januari - Juni 2012. Hal. 43-63.
- P3EI UII. 2008. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta. Rajawali Press.
- PIRAC. 2005. *Muslim Philanthropy*. Jakarta: PIRAC and Ford Foundation.